



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaluddin;
Tempat lahir : Dedalu;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dedalu, Kecamatan Bebesen,
Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/50/VI/RES.4.2/2022/Narkoba pada tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Heri Anggriawan, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-430/L.1.17/08/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaluddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagai mana dakwaan ke dua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaluddin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, 1 helai celana jeans warna biru, uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NOPOL BL 6272 KO, Nomor rangka MH1JB51126K443647, nomor mesin JB51E1438938 dipergunakan dalam berkas perkara Syah Putra Konadi Bin Anwar;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-430/L.1.17/08/2022 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaluddin pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022 bertempat di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim dan saksi Aramicko Perien Seni Bin Aidi Fitri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar bertempat di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Agam Rezeki, saksi Aramicko bersama Anggota Kepolisian Satuan Narkoba POLRES Aceh Tengah lainnya langsung menuju rumah saksi Sirwan Toni;
- ✓ Bahwa sekira jam 17.30 WIB saksi Agam Rezeki, saksi Aramicko bersama Anggota Kepolisian Satuan Narkoba POLRES Aceh Tengah lainnya langsung memasuki rumah Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar dan didalam rumah tersebut selain Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar juga ada terdakwa dan saksi Syah Putra Konadi, sedangkan saksi Wawan berhasil melarikan diri. Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar dan saksi Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar, ditemukan dilantai 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar;

✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 59/BA.60042/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 barang bukti milik Terdakwa Syah Putra Konadi Bin Anwar DKK berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;

✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3241/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti A. berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, barang bukti B. Berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa Syah Putra Konadi Bin Anwar, Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar dan Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaludin adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

✓ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 (ayat) 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaluddin pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 17.20 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2022 bertempat di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri dengan cara menggunakan alat bantu hisap/bong dari 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada bagian tutupnya dilubangi sebanyak dua buah lubang, kemudian pada lubang tersebut dipasangkan pipet dan pada salah satu pipet dipasangkan pipet kaca, selanjutnya terdakwa mengisi narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan membakar kaca pirek yang telah diisi shabu dengan menggunakan mancis dan menghisapnya melalui salah satu pipet yang telah terpasang pada bong sehingga mengeluarkan asap;
- ✓ Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa bersemangat;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 59/BA.60042/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 barang bukti milik Terdakwa Syah Putra Konadi Bin Anwar DKK berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3241/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti A. berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, barang bukti B. Berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa Syah Putra Konadi Bin Anwar, Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar dan Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaludin adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 03 Juni 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu/Metamfetamina pada urine milik terdakwa Ahsani Rudi Bin Jamaludin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

✓ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agam Rezeki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada tanggal 2 Juni 2022, bahwa di Kampung Kala Kemili, Bebesen, Aceh Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, dan atas adanya informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah mendatangi lokasi tersebut;

- Bahwa setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tersebut, saksi menuju kepada sebuah rumah yang dicirikan sebagai rumah saksi Sirwan Toni, dan tim anggota kepolisian Polres Aceh Tengah langsung masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pengamanan, di dalam rumah tersebut telah berada Terdakwa, saksi Sirwan Toni, dan saksi Syahputra Konadi yang sedang menghisap narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

- Bahwa setelah itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para Saksi tersebut, lalu melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat kampung setempat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet, 1 (satu) kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis warna biru, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit handphone merk nokia, lalu hasil penggeledahan badan ditemukan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana belakang sebelah kiri milik saksi Syahputra Konadi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh saksi Sirwan Toni dari Booster (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, dan para Saksi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aramicko Perien Seni Bin Alm. Aidi Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada tanggal 2 Juni 2022, bahwa di Kampung Kala Kemili, Bebesen, Aceh Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, dan atas adanya informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tersebut, saksi menuju kepada sebuah rumah yang dicirikan sebagai rumah saksi Sirwan Toni, dan tim anggota kepolisian Polres Aceh Tengah langsung masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pengamanan, di dalam rumah tersebut telah berada Terdakwa, saksi Sirwan Toni, dan saksi Syahputra Konadi yang sedang menghisap narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para Saksi tersebut, lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat kampung setempat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet, 1 (satu) kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit handphone merk nokia, lalu hasil penggeledahan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana belakang sebelah kiri milik saksi Syahputra Konadi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh saksi Sirwan Toni dari Booster (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, dan para Saksi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Kasim Bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Aceh Tengah terhadap Terdakwa, saksi Sirwan Toni, dan saksi Syahputra Konadi pada tanggal 2 Juni 2022 di Kampung Kala Kemili, Bebesen, Aceh Tengah;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan oleh kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet, 1 (satu) kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit handphone merk nokia, lalu hasil penggeledahan badan ditemukan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana belakang sebelah kiri milik saksi Syahputra Konadi;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sirwan Toni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Wawan menghubungi Saksi dan ingin kerumah Saksi, lalu setelah sampai dirumah Terdakwadi Kampung Kala Kemili, Bebesen, Aceh Tengah, Wawan menanyakan kepada Saksi apakah memiliki narkoba jenis sabu dan Saksi tidak memilikinya, lalu Wawan meminta Saksi untuk menghubungi Booster



dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu karena Wawan ingin membelinya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menelpon Booster dan menanyakan apakah punya Narkoba jenis sabu jika ada Saksi akan membelinya dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Booster mengatakan memilikinya, Saksi mengatakan kepada Booster bahwa saksi Syahputra Konadi yang akan mengambilnya kepada Booster;
- Bahwa Saksi menghubungi saksi Syahputra Konadi dan menyuruhnya untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada Booster dan membawakannya ke rumah Saksi, lalu saksi Syahputra Konadi menyanggupinya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi, lalu saksi Syahputra Konadi memberikan narkoba jenis sabu kepada Wawan, lalu Wawan mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pireks dan membakarnya menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap dan Wawan menghirupnya;
- Bahwa Saksi, Wawan, Terdakwa, dan saksi Syahputra Konadi menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian, dan pada saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa, Wawan, Saksi dan saksi Syahputra Konadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Syahputra Konadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kebayakan, Aceh Tengah lalu ditelpon oleh saksi Sirwan Toni dan menyuruh Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Booster dan membawakannya kerumah saksi Sirwan Toni, lalu Saksi menyanggupinya dan bertemu dengan Booster;
- Bahwa Booster memberikan paket kepada Saksi dan mengatakan bahwa itu adalah titipan untuk saksi Sirwan Toni, dan



mengatakan uangnya tidak boleh kurang, lalu Saksi membawa narkoba jenis sabu kepada saksi Sirwan Toni;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Sirwan Toni di Kampung Kala Kemili, Bebesen, Aceh Tengah, telah ada Wawan, Terdakwa dan saksi Sirwan Toni, lalu Wawan menanyakan narkoba jenis sabu dan mengambilnya dari Saksi, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu kepada Booster;
- Bahwa setelah itu Wawan mempersiapkan peralatan yang untuk menggunakan narkoba jenis sabu yaitu berupa 1 (satu) botol minuman mineral yang bagian tutupnya dilubangi dan dipasang pipet, lalu kaca pireks dan Wawan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pireks dan membakarnya menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap dan Wawan menghirupnya;
- Bahwa Wawan memberikan alat hisap narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan secara bergantian kepada Terdakwa, saksi Sirwan Toni dan Saksi sendiri, dan pada saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu datang pihak kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Wawan, dan Saksi Sirwan Toni tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022, Terdakwa sedang berada di rumah saksi Sirwan Toni di Kampung Kala Kemili, Bebesen, Aceh Tengah lalu datang Wawan (DPO), dan Wawan menanyakan kepada saksi Sirwan Toni dari mana dan bagaimana caranya untuk mendapatkan narkoba jenis sabu, saksi Sirwan Toni menjawab tidak tahu, dan Wawan meminta nomor telepon Booster dan saksi Sirwan Toni mengatakan bahwa tahu nomor telpon Booster;
- Bahwa saksi Sirwan Toni mengaku punya uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk menghubungi Booster dan menanyakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sirwan Toni menelpon Booster, dan Booster mengatakan memiliki narkoba jenis sabu, namun menanyakan kepada saksi Sirwan Toni siapa yang akan mengambilnya kepada Booster, dan saksi Sirwan Toni mengatakan bahwa saksi Syahputra Konadi yang akan mengambilnya dan membawakan kepada saksi Sirwan Toni;
- Bahwa sesampainya saksi Syahputra Konadi di rumah saksi Sirwan Toni, lalu Wawan mengambil narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi Syahputra Konadi tersebut, Wawan juga yang mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Wawan membakar bagian kaca pireks yang sudah berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan mancis dan mengeluarkan asap lalu Wawan menghirupnya;
- Bahwa setelah Wawan menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara dihisap tersebut, lalu memberikannya secara bergantian kepada Terdakwa, saksi Sirwan Toni, dan saksi Syahputra Konadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Wawan, saksi Sirwan Toni dan saksi Syahputra Konadi sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu datang pihak kepolisian Polres Aceh Tengah untuk menangkap dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Sirwan Toni dan saksi Syahputra Konadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3241/NNF/2022, tanggal 20 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Syahputra Konadi Bin Anwar, Sirwantoni Bin Anwar dan Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaludin berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma satu empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina (Narkotika golongan I);

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 59/BA.60042/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022, barang bukti narkotika jenis ganja atas nama Sirwan Toni alias ST Bin Anwar dkk, berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tanggal 3 Juni 2022 atas nama terperiksa Ahsani Rudi Bin Jamaludin dengan sampel pemeriksaan urine, hasilnya positif terdapat kandungan Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian tutupnya diberi dua buah lubang terpasang 4 (empat) buah pipet salah satu pipet dipasang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok;
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) potong pakaian celana jeans warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi BL 6272 KO, Nomor Rangka MH1JB51126K443647;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 di Kampung Kala Kemili, Bebesen, Aceh Tengah, Terdakwa, saksi Syahputra Konadi dan saksi Sirwan Toni telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Tengah terkait adanya tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berawa; sebelumnya pada tanggal 2 Juni 2022 tersebut Wawan datang kerumah saksi Sirwan Toni, dan setelah menemui saksi Sirwan Toni lalu Wawan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, lalu saksi Sirwan Toni tidak memilikinya, lalu Wawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta saksi Sirwan Toni menelpon booster untuk memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Sirwan Toni menelpon Booster dan menanyakan apakah punya Narkotika jenis sabu jika ada saksi Sirwan Toni akan membelinya dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Booster mengatakan memilikinya, saksi Sirwan Toni mengatakan kepada Booster bahwa saksi Syahputra Konadi yang akan mengambilnya kepada Booster;
- Bahwa saksi Sirwan Toni menghubungi saksi Syahputra Konadi dan menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada Booster dan membawakannya ke rumah saksi Sirwan Toni, lalu saksi Syahputra Konadi menyanggupinya;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Sirwan Toni, lalu saksi Syahputra Konadi memberikan narkotika jenis sabu kepada Wawan, lalu Wawan mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dan memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pireks dan membakarnya menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap dan Wawan menghirupnya;
- Bahwa Wawan, Terdakwa, saksi Sirwan Toni Rudi dan saksi Syahputra Konadi menggunakan narkotika jenis sabu secara bergantian, dan pada saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Wawan, saksi Syahputra Konadi dan saksi Sirwan Toni sedang menggunakan Narkotika Golongan I



jenis sabu secara bergantian lalu datang pihak kepolisian Polres Aceh Tengah untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet, 1 (satu) kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit handphone merk nokia, lalu hasil penggeledahan badan ditemukan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana belakang sebelah kiri milik saksi Syahputra Konadi;

- Bahwa Terdakwa, Wawan, saksi Sirwan Toni dan saksi Syahputra Konadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3241/NNF/2022, tanggal 20 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Syahputra Konadi Bin Anwar, Sirwantoni Bin Anwar dan Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaludin berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina (Narkotika golongan I);

- Bahwa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 59/BA.60042/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022, barang bukti narkotika jenis ganja atas nama Sirwan Toni alias ST Bin Anwar dkk, berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tanggal 3 Juni 2022 atas nama terperiksa Ahsani Rudi dengan sampel pemeriksaan urine, hasilnya positif terdapat kandungan Metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Ahsani Rudi Bin Jamaludin dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Ahsani Rudi Bin Jamaludin sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dan saksi Syahputra Konadi, saksi Sirwan Toni ditangkap pada tanggal tanggal 2 Juni 2022 di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah oleh Kepolisian Polres Aceh Tengah, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Para Saksi tersebut lalu ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet, 1 (satu) kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit handphone merk nokia yang semuanya adalah merupakan milik saksi Sirwan Toni, lalu hasil penggeledahan badan ditemukan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana belakang sebelah kiri milik saksi Syahputra Konadi;

Menimbang, bahwa berawal dari pada saat Wawan mendatangi saksi Sirwan Toni di rumahnya ditempat terjadi penangkapan dan pada hari yang sama saat dilakukan penangkapan tersebut, lalu Wawan menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu kepada saksi Sirwan Toni, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Sirwan Toni mengatakan tidak memiliki Narkotika jenis sabu setelah itu menghubungi Booster menggunakan handphone merk nokia milik Sirwan Toni untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu dan ingin memperolehnya, dengan menyuruh saksi Syahputra Konadi untuk membawa Narkotika jenis sabu yang diminta ke rumah saksi Sirwan Toni, sesampainya saksi Syahputra Konadi di rumah saksi Sirwan Toni lalu bertemu dengan Wawan dan mengambil Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi Syahputra Konadi, Wawan lalu mempersiapkan peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dengan memasukkan nya ke kaca pireks, dan menghubungkan ke salah satu pipet yang sudah terpasang dengan boong yang terbuat dari botol mineral, lalu membakar ujung pipet dan mengeluarkan asap yang dihirup oleh Wawan, setelah itu bergantian ke saksi Sirwan Toni, Terdakwa dan saksi Syahputra Konadi, pada saat Terdakwa dan Para Saksi tersebut menggunakan Narkotika jenis sabu lalu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pihak kepolisian Polres Aceh Tengah untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa, saksi Sirwan Toni dan saksi Syahputra Konadi;

Menimbang, Bahwa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 59/BA.60042/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022, barang bukti narkoba jenis ganja atas nama Sirwan Toni alias ST Bin Anwar dkk, berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu, barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3241/NNF/2022, tanggal 20 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Syahputra Konadi Bin Anwar, Sirwantoni Bin Anwar dan Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaludin berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina (Narkoba golongan I), dan Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tanggal 3 Juni 2022 atas nama terdakwa Ahsani Rudi dengan sampel pemeriksaan urine, hasilnya positif terdapat kandungan Metamphetamin;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada saksi Syahputra Konadi, yang ditujukan untuk membeli Narkoba jenis sabu dari Booster dengan uang yang diberikan oleh Wawan, namun memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pembelian Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Wawan, saksi Syahputra Konadi dan saksi Sirwan Toni adalah untuk digunakan secara bersama pada saat itu juga seketika memperoleh Narkoba jenis sabu dan digunakan secara bergantian oleh Terdakwa, Wawan, saksi Syahputra Konadi dan saksi Sirwan Toni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan, penguasaan dan penggunaan Narkoba Golongan I, yang artinya Terdakwa bukanlah orang yang berhak secara hukum dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Ad.2**" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan selidiki-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian tutupnya diberi dua buah lubang terpasang 4 (empat) buah pipet salah satu pipet dipasang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok;
- 1 (satu) potong pakaian celana jeans warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi BL 6272 KO, Nomor Rangka MH1JB51126K443647;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 bahwa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika haruslah dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk Uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi BL 6272 KO, Nomor Rangka MH1JB51126K443647 tidak dapat dibuktikan kepemilikannya pada saat pemeriksaan di persidangan dan karena ada nilai ekonomisnya menurut hemat Majelis Hakim haruslah dirampas untuk negara, namun oleh karena semua barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Syahputra Konadi Bin Anwar, maka status semua barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Syahputra Konadi Bin Anwar;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat



(1) KUHPA Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahsani Rudi Bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahsani Rudi Bin Jamaludin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian tutupnya diberi dua buah lubang terpasang 4 (empat) buah pipet salah satu pipet dipasang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok;
 - 1 (satu) potong pakaian celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
 - Uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi BL 6272 KO, Nomor Rangka MH1JB51126K443647;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Syahputra Konadi Bin Anwar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Ngatemin, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., dan Fadhli Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.,

Ngatemin, S.H.M.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Panitera

Faisal, S.H.,